

BAB III

PEMBAHASAN

Pemekaran wilayah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Pengembangan wilayah yang baru dibentuk harus memiliki sumber daya yang seimbang baik secara aparatur pemerintah maupun kondisi desa agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dengan adanya pemekaran Nagari menjadikan otonomi daerah diharapkan menjadi jalan alternatif bagi pemerintah dalam melaksanakan segala urusan dalam bidang pemerintahan untuk mempermudah pengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang beragam kepada masyarakat dengan berbagai populasi yang berbeda akan menjadi lancar apabila pihak pemerintah membuat struktur yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan letak geografis Nagari Rabi Jonggor tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan dan kondisi adat masyarakat sehingga pemekaran dan pembentukan Nagari baru menjadi salah satu pilihan dalam melaksanakan otonomi tersebut.

Dalam pembahasan ini, penulis akan membagi menjadi 2 bagian yaitu apa yang menjadi alasan pemekaran dan kelebihan serta kekurangan dalam pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor.

A. Alasan Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor

Pemekaran Nagari ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat demi percepatan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pendidikan politik bagi Nagari ataupun pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemekaran yang sering terjadi di berbagai wilayah disebabkan oleh tuntutan masyarakat kepada pemerintah atas dasar kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan yang kurang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Tuntutan tersebut berkaitan dengan luas wilayah di Nagari Rabi Jonggor sehingga menyebabkan pelaksanaan birokrasi lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama menuju pusat pemerintahan Nagari Rabi Jonggor. Pemekaran atas dasar prakarsa masyarakat desa dimulai dengan adanya sosialisasi nagari melalui Kepala Jorong kepada masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya pemekaran dan menampung aspirasi masyarakat. Tahap sosialisasi yang dilakukan kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pemekaran nagari Rabi Jonggor perlu dilakukan. Dengan demikian pemerintah nagari harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat baik itu pelayanan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, kesehatan ekonomi serta budaya.

Pemekaran Nagari yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 72 Nagari salah satunya adalah Nagari Rabi Jonggor dari seluruh wilayah di Sumatera Barat yang menginginkan pemekaran. Hal tersebut telah disetujui oleh pemerintah terkait pemekaran sesuai dengan peraturan Bupati Pasaman Barat mengenai Pemekaran Nagari.

Pemekaran Nagari Rabi Jonggor diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik terhadap masyarakat Nagari khususnya pelayanan

publik yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Permasalahan pelayanan publik yang dirasa oleh masyarakat salah satu disebabkan oleh dana desa yang minim tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan pemekaran Nagari di Rabi Jonggor menjadi 3 Nagari baru. Adapun pembagian jumlah penduduk setiap nagari pemekaran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Nagari Induk

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Paraman Ampalu	890	1.834	1.991	3.825

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Nagari Bahoras

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Huta Tonga	99	202	202	404
2	Bandar	425	871	827	1.698
3	Rabi Jonggor	194	423	434	857
4	Sitabu	173	343	317	660
		891	1839	1780	3619

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Nagari Ranah Magelang

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Siligawan Menek	56	95	96	191
2	Kampung Pinang	40	100	92	192
3	Air Dingin	153	302	279	581
4	Sungai Magelang	275	565	536	1.101
		524	1062	1003	2065

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Nagari Seberang Kenaikan

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanjung Durian	312	633	621	1.254
2	Baruhgunung	67	126	141	267
3	Paroman Bondar	89	161	132	293
4	Bulu Laga	49	101	93	194
5	Talang Kuning	247	544	536	1.080
6	Guo	125	270	337	607
7	Siligawan Gadang	179	346	339	685
		1068	2181	2199	4.380

Berdasarkan tabel diatas bahwa nagari induk yaitu Paraman Ampalu dan Nagari Bahoras memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran dari segi jumlah penduduk yaitu terdiri dari 890 KK untuk Paraman Ampalu dan 891 KK untuk Nagari Bahoras. Sementara untuk Nagari Ranah Magelang, dari segi penduduk tidak memenuhi syarat pemekaran karena hanya berjumlah 524 KK atau 2.605 jiwa. Sebaliknya untuk nagari Seberang Kenaikan melebihi syarat minimal yaitu 1068 KK atau 4.380 jiwa dan juga memiliki luas wilayah yang lebih besar.

Nagari Rabi Jonggor yang begitu luas didukung oleh masyarakat di nagari ini diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang baik. Nagari sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan telah melakukan pemekaran diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan baik guna mensejahterakan masyarakat Nagari Rabi Jonggor khususnya melalui perencanaan pembangunan yang sebelumnya sangat lemah. Kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari angka kemiskinan pada nagari,

dimana angka kemiskinan yang cukup tinggi terjadi di nagari tersebut.

Adapun angka kemiskinan setiap nagari pemekaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Angka Kemiskinan

NO	Nama Nagari	Jumlah KK	Jumlah KK kurang mampu
1	Paraman Ampalu	890	296 KK
2	Bahoras	891	380 KK
3	Seberang Kenaikan	1068	491 KK
4	Ranah Magelang	524	228 KK
	TOTAL	3.374 KK	1.375 KK

Untuk mendapatkan dana desa harus melihat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta letak geografis sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Perhitungan Kriteria Pemekaran

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan (KK)	Luas Wilayah (Ha)	Letak Geografis (Km)	
					Sebelum	Sesudah
1	Paraman Ampalu	3.825	296	Belum diketahui	Pusat Pemerintahan	
2	Bahoras	3.619	380	Belum diketahui	32 Km	6 Km
3	Seberang Kenaikan	4.380	491	Belum diketahui	12 Km	6 Km
4	Ranah Magelang	2.065 (Tidak Memenuhi)	228	Belum diketahui	8 Km	6 Km
	TOTAL	13.889	1.375	40.913,8 Ha		

Berdasarkan tabel diatas bahwa kriteria pemekaran demi mendapatkan dana desa dilihat berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak kesulitan geografis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Sumatera Barat bahwasanya syarat melakukan pemekaran harus memiliki jumlah penduduk 800 KK atau 4.000 jiwa. Pada pemekaran Rabi Jonggor secara jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat adalah nagari Ranah Magelang karena jumlah KK dan jiwa tidak mencukupi.

b. Angka kemiskinan

Berdasarkan perhitungan angka kemiskinan bahwa terdapat 1.375 KK yang kurang mampu dengan angka kemiskinan tertinggi terdapat pada nagari seberang kenaikan yang mencapai 491 KK.

c. Luas wilayah

Luas wilayah setiap nagari pemekaran di nagari Rabi onggor menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena masih adanya konflik pembagian tanah ataupun batas wilayah kepemilikan nagari pemekaran sehingga saat ini luas wilayah setiap nagari belum diketahui secara pasti.

d. Letak geografis

Dalam pemekaran wilayah nagari Rabi Jonggor yaitu Paraman Ampalu sebagai pusat pemerintahan sebelumnya. Setelah adanya pemekaran bahwa jalur birokrasi masyarakat semakin pendek yaitu dengan membangun kantor nagari di setiap nagari di sama ratakan yaitu sejauh 6 km. Dengan demikian

kantor nagari Bahoras terdapat di jorong Bandar, nagari Seberang Kenaikan terdapat di jorong Talang Kuning sedangkan nagari Ranah Magelang terdapat di jorong Air Dingin.

Pemekaran Nagari juga dimaksudkan untuk memperpendek alur birokrasi serta kewenangan sumber daya manusia maupun sumber daya alam langsung oleh daerah. Dengan kondisi tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan (Wawancara Wali Nagari).

Dengan adanya pemekaran Nagari sebagai daerah otonomi baru maka akan memberikan peluang kepada putra daerah untuk mengembangkan potensinya dalam pemerintahan yang selama ini kurang dirasakan. Tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor pemerintahan akan semakin banyak sehingga mengurangi pengangguran dalam Nagari tersebut dan merupakan dampak dari pemekaran nagari. Pemekaran yang terjadi pada Nagari Rabi Jonggor tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selama ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun Nagari kurang memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga keinginan masyarakat kurang dipenuhi. Contohnya dalam bidang pertanian karena 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh tani. Sehingga dengan luasnya lahan menjadikan potensi yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan alasan diatas, bahwa pemekaran tidak akan lepas dari dampak yang terjadi baik sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran. Adapun dampak terjadinya pemekaran dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Dampak Dana Desa terhadap Pemekaran

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan diperuntukkannya bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana yang bersumber dari APBN ini memberikan kriteria penerimaan dana desa. Jumlah dana yang di terima oleh daerah bervariasi mulai dari Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 Milliar tergantung pada kondisi desa baik secara luas wilayah maupun penduduk. Dana desa yang diberikan tidak hanya sekedar diterima akan tetapi desa harus mampu mngelola dengan baik sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain itu pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong pembangunan desa demi tercapainya pemerintahan yang baik (Isto Widodo,2016).

Selanjutnya selain dari APBN dan APBD, desa juga memiliki sumber dana lain yang disebut sebagai hasil dari pendapatan desa. Berdasarkan UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat (1) bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. antuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Besaran dana desa yang diperoleh oleh setiap desa atau nagari ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa. Dalam hal ini pembagian dana dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa sedangkan pada letak geografis desa dijadikan sebagai faktor pengali hasil dari perhitungan sebelumnya.

Sesuai dengan PP nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pasal 12 ayat (5) bahwa besaran dana dapat dihitung dengan cara :

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah

- Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)
- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Kenagarian Rabi Jonggor sebagai nagari yang melakukan pemekaran menjadi tiga Nagari baru yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Magelang mendapat kenaikan dana yang cukup tinggi pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Rabi Jonggor pada tahun 2016, pendapatan nagari ini mencapai 4,2 Milliar. Pendapatan ini bersumber dari dana Nagari, pendapatan asli nagari, hasil aset nagari, beserta hasil pajak dan retribusi daerah. Berikut sumber dan pendapatan nagari Rabi Jonggor tahun 2016 :

Tabel 3.7 Hasil Pendapatan Nagari Rabi Jonggor Tahun 2016

No	Pendapatan	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	216.263.000
	a. Hasil Usaha Desa	14.700.000
	1. Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam	3.000.000
	2. Tanah Kas Nagari	11.700.000
2	Hasil Aset Nagari	171.563.000
	a. Pasar Nagari	171.563.000
3	Swadaya, Partisisipasi dan Gotong Royong	-
4	Lain Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	30.000.000

	a. Hasil Pungutan Nagari	30.000.000
5	Dana Transfer	3.969.388.366
	a. Dana Nagari dari APBN	1.088.456.205
6	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100.167.196
	a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah	65.617.295
	b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	34.549.911
7	Alokasi Dana Nagari	2.768.764.965
	a. Alokasi Dana Nagari dari APBD	2.768.764.965
8	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	12.000.000
9	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	-
Jumlah Pendapatan		4.185.651.366

Sumber : APB Nagari Rabi Jonggor tahun 2016

Sedangkan pada tahun 2017 perolehan dana nagari mengalami kenaikan yaitu 5,4 Milliar. Sumber dana sama dengan tahun 2016, adapun rincian pendapatan dana Nagari Rabi Jonggor pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Pendapatan Nagari Rabi Jonggor Tahun 2017

No	Pendapatan	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	172.400.000
	a. Hasil Usaha Desa	172.400.000
2	Pendapatan Transfer	5.182.949.118
	a. Dana Desa	1.402.110.056
	b. Bagi Hasil Pajak Restribusi	109.022.045
	c. Alokasi Dana Desa	3.659.816.017
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	12.000.000
Jumlah Pendapatan		5.355.348.118

Sumber : APB Nagari Rabi Jonggor 2017

Kenaikan pendapatan Nagari Rabi Jonggor yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 1,2 Milliar memperkuat keinginan nagari dalam melakukan pemekaran. Pemekaran yang diinginkan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari. Disamping itu, pemekaran tidak bisa dijalankan hanya karena menginginkan dana desa yang tinggi tanpa melihat aspek lainnya seperti kesiapan nagari akan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kondisi sosial budaya masyarakat nagari.

Pemekaran yang terjadi pada saat ini bahwa dana desa yang diperoleh belum sepenuhnya menyelesaikan semua permasalahan nagari, karena masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan

otonomi baru ini. Sehingga dengan adanya pemekaran maka muncul masalah-masalah baru dalam nagari karena banyaknya ketimpangan yang terjadi.

2. Dampak Pembagian Tanah Adat

Tanah merupakan elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia yaitu sebagai kekuasaan serta kekuatan yang dimiliki untuk dimanfaatkan dengan baik agar memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Sama halnya bagi masyarakat Minangkabau bahwa tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sesuai yang diungkapkan M.S dan Sungut(2010 : 272-273) dalam Nessya, A (2016) sebagai berikut :

“Tanah bagi masyarakat Minangkabau memiliki arti penting dalam kehidupan karena terdiri dari dua hal yaitu karena sifat dan faktanya. Dikatakan karena sifat bahwa tidak bisa dipungkiri tanah merupakan harta benda satu-satunya yang tetap tidak berubah dari masa ke masa bahkan dalam jennangnya memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Misalnya ketika terjadi tanah longsor yang tertimbun larva gunung, namun seiring perubahan waktu bahwa tanah tersebut akan semakin subur sehingga tanah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sedangkan sebagai faktanya bahwa tanah dijadikan sebagai tempat kelahiran, hidup hingga mati. Hal ini diartikan bahwa setiap kerabat harus memiliki tanah atau rumah sebagai tempat anak cucu yang dilahirkan, harus memiliki tanah yang akan dijadikan sebagai ladang demi kehidupan dan juga kerabat harus memiliki tempat pusara agar tidak terlantar kelak. Selain sebagai peyangga kehidupan bahwa tanah juga menunjukkan martabat sosial masyarakat Minangkabau karean apabila tidak memiliki tanah maka dianggap kaum miskin atau orang yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karena itu tanah tidak hanya sebagai fungsi ekonomis tetapi juga sebagai status sosial”.

Pemekaran Nagari pada dasarnya suatu proses dalam pembagian wilayah Nagari menjadi lebih dari satu nagari atas dasar prakarsa masyarakat adat dengan

memperhatikan asal usul dan adat istiadat maupun kondisi sosial budaya masyarakat di nagari tersebut. Tujuan adanya pemekaran Nagari sebagai peningkatan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah sehingga terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Dendy Setiawan (2008) dalam (Made Mudana, 2016) menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran Desa akan berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak positif terhadap wilayah tersebut yaitu pelayanan pemerintah akan mudah, peningkatan pembangunan ekonomi dengan kemunduran pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan serta penanaman pendidikan politik. Akan tetapi pemekaran juga memiliki dampak negatif diantaranya peningkatan konflik sosial dalam masyarakat, adanya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme serta persaingan elit politik desa.

Pemekaran desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dikarenakan masih banyaknya persoalan yang terjadi akibat pemekaran. Seperti halnya Nagari Rabi Jonggor yang melakukan pemekaran Nagari menjadi 3 Nagari persiapan yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Sungai Magelang. Pembagian nagari tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang akan mempengaruhi potensi dan pendapatan asli Nagari. Perbedaan potensi yang dimiliki oleh nagari pemekaran menimbulkan permasalahan baru yaitu kemandirian nagari akan sulit ditingkatkan.

Sebelum pemekaran desa permasalahan yang sering dihadapi Nagari Rabi Jonggor adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyaknya jalan berlobang, pelayanan kesehatan masyarakat yang jauh dari Nagari induk serta fasilitas umum lainnya. Permasalahan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seperti kurangnya tenaga medis dan kapasitas puskesmas yang kurang memadai.

Kebijakan pemekaran wilayah tidak dapat dipisahkan dari sistem otonomi daerah, karena pemekaran wilayah baik daerah kabupaten maupun desa adalah upaya pemerintah dalam mengimplementasikan otonomi daerah sebagai percepatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan defenisi diatas bahwa pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administratif sehingga terbentuknya otonomi baru sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam pembentukan otonomi baru ini nagari yang telah dibentuk masih memiliki beberapa persoalan fasilitas umum yaitu :

1. Gedung pemerintahan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang belum tersedia dengan baik
2. Puskesmas yang belum ada disetiap Nagari yang dimekarkan
3. Pasar yang hanya ada pada nagari induk
4. Pusat pelayanan masyarakat lainnya seperti fasilitas olahraga yang kurang memadai
5. Infrastruktur jalan berlobang

Selain dari masalah infrastruktur yang belum memadai, pembagian tanah adat juga menjadi persoalan baru di masyarakat karena pemerataan potensi yang

ada di setiap nagari sangat berbeda sehingga mengancam tujuan awal dari pemekaran itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi yang berbeda menjadikan kemandirian nagari kedepannya dipertanyakan akibat tidak adanya penghasilan adat nagari, seperti nagari induk yang tidak memiliki potensi alam kecuali bidang pertanian. Bidang pertanian inipun merupakan kepemilikan pribadi masyarakat bukan sebagai tanah yang dikelola langsung oleh pemerintah nagari. Paraman Ampalu sebagai nagari induk dengan pusat pemerintahan nagari sebelumnya bahwa potensi yang dimiliki adalah peningkatan dalam sektor pertanian, perikanan dan pendidikan.

Nagari Paraman Ampalu sebagai nagari induk dilihat dari fasilitas umum sangat memadai akan tetapi kurang dalam potensi nagari karena terdiri dari dataran rendah yang pada umumnya bertani. Sedangkan pada nagari yang dimekarkan potensi yang dimiliki adalah sumber daya alam meskipun masih kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Persoalan yang terjadi dalam pembagian tanah adat atau batas wilayah administrasi ini yaitu belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah mengenai batas wilayah. Sehingga berdampak kepada profil nagari baru yang belum memiliki kejelasan batas wilayah nagari. Saat ini, pembagian batas wilayah menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat setempat karena pembagian yang ada mempengaruhi potensi yang akan dimiliki oleh Nagari. Potensi Nagari yang kurang inilah yang menjadikan permasalahan baru bagi pemekaran nagari karena apabila tidak memiliki potensi akan mempengaruhi

pembangunan di desa yang jauh dari nagari induknya. Ketiga nagari pemekaran ini terdiri dari kumpulan beberapa jorong yang wilayahnya berdekatan menjadi satu yang sebelumnya hanya berpusat di satu nagari yaitu nagari Rabi Jonggor.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain sesuai daerahnya, kemudian desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa yang dimekarkan harus memiliki kelembagaan adat desa tersendiri yaitu pada pasal 95 ayat :

- (1) Pemerintahan desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa
- (2) Lemabaga adat desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat
- (3) Lembaga adat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan di tanah Minangkabau tidak akan pernah terlepas dari konsep “Tali Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajaringan” yang memiliki arti bahwa kegiatan adat desa harus selalu berkaitan dengan lembaga adat desa yaitu pemerintahan ninik mamak, alim ulama, kerapatan adat nagari (KAN). Meskipun pada Nagari Rabi Jonggor sebagai daerah yang diteliti bukanlah masyarakat Minangkabau tetapi masyarakat adat Mandaihiling akan tetapi sistem pemerintahan yang dianut harus berdasarkan daerah yang ditempati. Sebagaimana silsilah mengatakan “Sanggar Sian Minang Unggeh Sian Tapanuli” yaitu tanah yang ditempati adalah tanah minang namun penduduknya berasal dari Tapanuli yaitu masyarakat adat Mandaihiling.

Sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan adat inilah yang menjadikan Nagari pemekaran sebagai Nagari otonomi baru harus tetap membentuk lembaga adat baru sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan penejelasan diatas bahwa ninik mamak, alim ulama, Kerapatan Adat Nagari harus dibentuk demi terciptanya keselarasan masyarakat adat dengan sistem pemerintahan yang ada yaitu otonomi daerah. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketua pemekaran Nagari Rabi Jonggor sebagai berikut :

1. Pemekaran Nagari Rabi Jonggor dilakukan hanya sebatas administrasi pemerintahan
2. Pemekaran tidak menyentuh kondisi adat istiadat Nagari
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap terpusat pada Nagari sebelumnya

4. Tidak adanya perubahan ninik mamak pada masyarakat Nagari

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa belum adanya perubahan pada kondisi adat masyarakat Nagari Rabi Jonggor karena pemekaran Nagari tersebut masih pada wilayah administrasi. Hal ini peneliti merasa adanya ketidaklarasan antara peraturan yang mengatur terbentuknya daerah baru atau yang disebut sebagai otonomi daerah dengan kondisi yang terjadi pada Nagari. hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembentukan pemerintahan adat pada nagari yang dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang dan konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sehingga peneliti merasa bahwa pemekaran Nagari pada dasarnya belum siap untuk dimekarkan karena berbeda dengan aturan dalam undang-undang dan sumber daya manusia belum terpenuhi yaitu tidak membentuk perangkat adat Nagari. kondisi ini akan menjadi polemik bagi masyarakat karena ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada dalam menjalan sistem pemerintahan yang baru.

Pemekaran yang masih terfokus pada pembentukan administrasi menjadi alasan perangkat nagari untuk menjadi lebih baik dalam pelayanan tidak sepenuhnya akan berjalan dengan baik dikarenakan keutuhan adat yang masih bergantung pada Nagari induk. Ketergantungan tersebut menjadikan nagari yang dimekarkan tidak utuh secara adat istiadat, sehingga kesiapan adat istiadat juga akan mempengaruhi kinerja pemerintahan yang baru karena sumber daya manusia yang dimiliki belum sepenuhnya mengenal tupoksi dari perangkat adat nagari.

4. Dampak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemekaran nagari akan memberikan perubahan baru bagi masyarakat Nagari terutama untuk Nagari yang dimekarkan yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Magelang. Tahap awal yang dilakukan pemerintah setelah ternyadinya pemekaran adalah mempersiapkan aparatur pemerintah nagari yang dimulai dari penanggung jawab hingga perangkat nagari yang dimekarkan. Saat ini, perangkat nagari telah dibentuk dan diseleksi sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Bupati meskipun dengan keterbatasan fasilitas dalam melayani masyarakat. Dengan keterbatasan fasilitas pelayanan tetap dilakukan di Nagari yang dimekarkan misalnya urusan kependudukan, surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panitia pemekaran Nagari rabi Jonggor Bapak Bisri menyatakan bahwa :


“Pemekaran Nagari Rabi Jonggor terbentuk sejalan dengan munculnya otonomi daerah. Pada masa ini memang sedikit sulit dalam melakukan pendataan ulang kepada masyarakat karena awalnya seluruh kependudukan masuk wilayah Nagari Rabi Jonggor sehingga harus melakukan perubahan data Nagari. Pendataan ulang ini juga mendapat persoalan komunikasi yang kurang baik antara KAUR dengan Jorong setempat sehingga harus kembali melakukan komunikasi tupoksi antar perangkat dengan Kepala Jorong”.

Pemekaran Nagari yang terjadi di Nagari Rabi Jonggor juga menimbulkan dampak dalam aparatur pemerintahan yaitu sebagai perangkat Nagari di nagari yang dimekarkan. Dampak ini tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terlaksananya sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan

tujuan awal pemekaran itu sendiri. Menurut salah satu perangkat nagari yaitu Laila Susanti mengatakan bahwa dampak buruk akan terjadi akibat ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, banyaknya persoalan dalam sumber manusia sebagai aparatur pemerintah menjadikan kemandirian Nagari lambat dalam menjalankan tugasnya. Adapun dampak ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahannya adalah

1. Penanggung Jawab merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan sehingga memiliki *double job* dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari
2. Kurang profesionalitas Penanggung Jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai KASI di kantor kecamatan dan Penanggung Jawab di Nagari pemekaran
3. Kurangnya pemahaman perangkat nagari mengenai tupoksinya masing-masing
4. Perangkat Nagari sering mis komunikasi dengan Kepala Jorong mengenai pelayanan kepada masyarakat, misalnya pendataan kependudukan
5. Perangkat Nagari masih memiliki batasan pelayanan sebagai nagari yang baru dimekarkan dengan nagari induk
6. Minimnya pendidikan perangkat dalam bidang pemerintahan

Gambar 3.5 Struktur Pemerintahan Nagari



Sumber : Papan Struktur Nagari Rabi Jonggor

5. Kelayakan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor

Pemekaran yang telah terjadi di Kabupaten Pasaman barat yang terdiri dari 72 Nagari pemekaran salah satunya nagari Rabi Jonggor terdapat persoalan yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan tersebut meliputi kesiapan pemerintah maupun masyarakat Nagari Rabi Jonggor. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan kesiapan yang maksimal dari pemerintah daerah seperti analisis potensi yang dimiliki oleh Nagari dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola pemerintahan. Dengan banyaknya persoalan yang ditemui peneliti, sehingga peneliti merasa bahwa pemekaran Nagari ini belum layak dilaksanakan karena berdasarkan potensi yang dimiliki setiap nagari sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian nagari kedepannya.

Selain itu pemekaran ini dirasa tidak layak apabila hanya mengandalkan dana desa yang diberikan pemerintah daerah tanpa adanya penghasilan adat nagari. hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di nagari yaitu belum sepenuhnya siap menjalankan roda pemerintahan sementara perangkat nagari harus diisi oleh masyarakat nagari itu sendiri. Kesiapan sumber daya manusia ini juga mempengaruhi adat istiadat yang ada sejak dahulunya, karena apabila berdirinya otonomi baru atau nagari baru harus memiliki sumber daya manusia yang paham dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat nagari Rabi Jonggor. Sementara yang terjadi pada pemekaran ini adalah tidak dibentuknya perangkat adat nagari sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang sehingga masih terdapat kekurangan dalam pemekaran

tersebut dilihat dari ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat dalam semua aspek.

Pemekaran tidak bisa dilihat hanya dari kebutuhan satu aspek saja misalnya kebutuhan akan percepatan pembangunan. Tapi harus melihat aspek lain yang lebih besar pengaruhnya karena pada dasarnya pemekaran terjadi sebagai solusi untuk mensejahterakan masyarakat bukan kemunduran kesejahteraan masyarakat akibat kesiapan yang tidak maksimal.

B. Kelebihan dan Kekurangan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor

Pemekaran suatu wilayah telah diberlakukan pada UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan uu no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu adanya pembagian wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga banyak daerah yang meminta otonomi baru. Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pemekaran Nagari Rabi Jonggor sebagai berikut :

1. Kelebihan

Kelebihan dari pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi lokal yang dimiliki sehingga apabila dikelola oleh Nagari dan dikembangkan dengan baik maka akan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat sehingga kemajuan masyarakat semakin meningkat. Selain itu pemekaran Nagari ini juga dimaksudkan untuk mempendek jalur birokrasi serta kewenangan dalam mengelola

sumber daya alam yang dimiliki dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.

Menurut Ibu Eva dan Bapak Parmean mengatakan bahwa terdapat hal positif pemekaran nagari saat ini yaitu semakin dekatnya berurusan dengan pemerintah, bertambah maju serta memiliki keinginan untuk mengurus kartu keluarga karena terus di dorong oleh pemerintah nagari terdekat. Sedangkan menurut Bapak Bonarta bahwa merasa mengalami kenaikan dalam perekonomian khususnya dikarenakan rumahnya dekat dengan kantor nagari yang telah dimekarkan juga mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan masyarakat.

Berikut ini beberapa alasan pemekaran wilayah nagari ini dianggap sebagai cara pendekatan kepada masyarakat oleh pemerintah yaitu :

- a. Adanya Keinginan dalam menyediakan pelayanan ruang publik yang meningkat dan baik dengan wilayah yang terbatas dan terukur
- b. Percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui pengembangan berupa pelatihan
- c. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pemerintahan sehingga mengurangi pengangguran
- d. Keinginan mengatasi tingkat kemiskinan pada masyarakat Nagari

- e. Penanaman pendidikan politik bagi masyarakat
- f. Pembangunan infrastruktur meningkat

Dengan adanya pemekaran dan menciptakan daerah otonomi baru diharapkan mampu mngoptimalkan pelayanan publik dengan memberikan pemberdayaan masyarakat dalam skala luas. Oleh karena itu, pemekaran wilayah nagari harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Kelemahan

Disamping adanya kelebihan atas pemekaran juga terdapat kelemahan dalam pemekaran Wilayah Nagari di Rabi Jonggor. Pemekaran wilayah di Nagari ini dikhawatirkan hanya akan menjadi alat dalam memenuhi kepentingan para penguasa yang memang dari awal menginginkan adanya pemekaran wilayah di Nagari Rabi Jonggor.

Apabila dilihat dari pernyataan tersebut, ada beberapa yang dapat disimpulkan yaitu Pertama, pemekaran wilayah Nagari tidak sekedar dipahami sebagai “pembagian kekuasaan” antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan tetapi harus melihat kesiapan dan kemampuan daerah khususnya Nagari dalam mngelola seluruh pemerintahan dan potensinya guna mewujudkan kepentingan rakyat. Sehingga apabila daerah telah siap maka tidak akan membebani pemerintah nantinya, karena apabiila

dibentuk daerah baru maka perangkat Nagari maupun kantor akan bertambah pula, dan pemerintah wajib menyediakan hal ini.

Adapun yang kedua, pemekaran saat ini lebih didasarkan pada politis karena akan terjadi perebutan kekuasaan yang akan menjadi masalah baru karena substansi akan pemekaran tersebut akan terabaikan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pemekaran ini masih sebatas pemekaran dengan lemahnya masyarakat maupun pemerintah dalam mempersiapkan pengelolaan potensi Nagari.

Adapun kelemahan yang lain adalah kurangnya persiapan masyarakat dalam menyambut pemekaran Nagari karena masih banyak masyarakat yang belum tau bahwa adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3 Nagari dengan 1 Nagari induk. Meskipun pemekaran ini tidak akan menyebabkan perpecahan pada masyarakat setempat.